



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdul Munif;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 11 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gebangsari RT 002 RW 032 Kelurahan Batusari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Abdul Munif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menetapkan untuk penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL MUNIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memalsu atau membuat atau meniru uang kertas palsu dengan maksud sebagai alat pembayaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL MUNIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604;

Dirampas untuk Negara;

- 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi;
- 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA;
- 1 (satu) buah cutter;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggaris;
- 2 (dua) buah lem kertas;
- 1 (satu) kotak mata pisau cutter;
- 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu;
- 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kos bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari M. ABDUL MUNIF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF, bersama-sama dengan saksi HARYANTO alias BONENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di kamar kos yang Terdakwa sewa yang terletak di Jl. Tegalrejo, Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memalsu atau membuat atau meniru uang kertas palsu dengan maksud sebagai alat pembayaran, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi HARYANTO alias BONENG menemui Terdakwa di Pasar Hewan Mranggen, Demak dan meminta Terdakwa untuk dapat menyediakan mata uang Rupiah palsu dengan cara mencetak, namun semula permintaan tersebut Terdakwa tolak karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di percetakan;
- Bahwa kemudian saksi HARYANTO menelepon seseorang yang bernama TARSO (DPO) agar dapat langsung berbicara dengan Terdakwa, dimana di dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. TARSO tersebut Terdakwa ditanya oleh sdr. TARSO apakah dapat mencetak uang Rupiah palsu, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bisa asalkan ada contoh dan alatnya karena Terdakwa tidak memiliki peralatannya, dan pada akhirnya akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. TARSO dan saksi HARYANTO alias BONENG untuk mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar setelah sdr. TARSO menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang Rupiah palsu dimaksud dan akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi HARYANTO alias BONENG datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan sdr. TARSO di rumah saksi HARYANTO alias BONENG yang terletak di Ploso, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Karangsono, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, dan pada pertemuan tersebut sdr. TARSO memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. TARSO berangkat ke daerah Semarang untuk membeli peralatan membuat uang Rupiah palsu yaitu 1 (satu) unit printer merek Epson L3110, 1 (satu) rim kertas A4, 1 (satu) unit keyboard, dan 1 (satu) unit mouse, selanjutnya setelah selesai membeli alat-alat tersebut, baik Terdakwa maupun sdr. TARSO kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi HARYANTO alias BONENG yang menanyakan tentang pesanan uang Rupiah palsu yang menyerupai pecahan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa usahanya untuk mencetak uang Rupiah palsu yang dimaksud gagal karena alatnya rusak, sehingga kemudian saksi HARYANTO alias BONENG mendatangi Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang terletak di daerah Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk kemudian memberi saran dan memberitahu Terdakwa cara mencetak uang Rupiah palsu dengan menggunakan scan printer saja, yaitu pertama 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli di scan menggunakan alat scanner dan printer merek Epson L3110, selanjutnya difotokopi berwarna sebanyak 4 (empat) kali bolak balik, yaitu pada sisi atau gambar Soekarno-Hatta dan pada sisi gambar penari, kemudian hasil scan pada kertas HVS warna putih tersebut kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem kertas pada kertas ukuran A4, lalu di scan kembali dengan menempelkan plastik mika pada hasil scan pertama dengan maksud agar hasil cetaknya terang dan mengkilat menyerupai aslinya, kemudian lembaran-lembaran kertas hasil cetak uang palsu tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa potong sesuai ukuran menggunakan alat pisau cutter dan penggaris;

- Bahwa selanjutnya, masih bertempat di rumah kos yang Terdakwa sewa, saksi HARYANTO alias BONENG menitipkan uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar kepada Terdakwa, yaitu uang Rupiah palsu yang saksi HARYANTO alias BONENG beli bersama dengan sdr. TARSO dari seseorang yang bernama AGUS di daerah Bawen-Jawa Tengah seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kemudian digabungkan dengan hasil cetak yang Terdakwa buat, dan Terdakwa berniat untuk menyerahkan keseluruhan uang palsu tersebut pada keesokan harinya kepada saksi HARYANTO alias BONENG. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang menyerupai asli mata uang Rupiah nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi HARYANTO alias BONENG pulang kerumahnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, dan Terdakwa meneruskan pekerjaannya sesuai pesanan saksi HARYANTO alias BONENG dan sdr. TARSO hingga sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang palsu sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Dit. Tipideksus Bareskrim Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar kos yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang didapat ada di dalam kamar kos Terdakwa tersebut, berupa:

1. 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam;
4. 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam;
5. 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi;
6. 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA;
7. 1 (satu) buah cutter;
8. 1 (satu) buah penggaris;
9. 2 (dua) buah lem kertas;
10. 1 (satu) kotak mata pisau cutter;
11. 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973;
12. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604;
13. 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu.
14. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706;
15. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779.
16. 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kos bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari M. ABDUL MUNIF;

Dibawa dan diamankan oleh Penyidik ke kantor Polisi selanjutnya diproses hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rupiah palsu yang didapat dari kamar kos Terdakwa, dilakukan penelitian laboratorium oleh Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah dari Bank Indonesia Nomor: 23/17/DPU-GP2U/Lab tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Gambar dan warna, Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
2. Bahan kertas:
 1. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang;
 2. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar ultra violet (UV);
3. Benang pengaman:
 1. Benang pengaman dicetak dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 2. Tidak terdapat mini text;
4. Tanda Air (water mark):

Tidak terdapat gambar watermark;
5. Teknik cetak:

Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing;
6. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink):

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
7. Rotogravure:

Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
8. Micro text:

Tidak terdapat micro text;
9. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna;
10. Multi Colour Latent Image:

Tidak terdapat multi colour latent image.
11. Latent Image:

Tidak terdapat latent image.
12. Nomor seri;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV;

13. Blind Code:

Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

14. Visible Ink:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia, dan gambar bunga;

15. Invisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung, dan huruf BI;

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membuat uang Rupiah sehingga menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena tergiur dengan imbalan yang dijanjikan sdr. TARSO untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF bersama-sama dengan saksi HARYANTO alias BONENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di kamar kos yang Terdakwa sewa yang terletak di Jl. Tegalrejo, Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang kertas yang



diketuinya sebagai uang palsu untuk digunakan sebagai alat pembayaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi HARYANTO alias BONENG menemui Terdakwa di Pasar Hewan Mranggen, Demak dan meminta Terdakwa untuk dapat menyediakan mata uang Rupiah palsu dengan cara mencetak, namun semula permintaan tersebut Terdakwa tolak karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di percetakan;
- Bahwa kemudian saksi HARYANTO menelepon seseorang yang bernama TARSO (DPO) agar dapat langsung berbicara dengan Terdakwa, dimana di dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. TARSO tersebut Terdakwa ditanya oleh sdr. TARSO apakah dapat mencetak uang Rupiah palsu, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bisa asalkan ada contoh dan alatnya karena Terdakwa tidak memiliki peralatannya, dan pada akhirnya akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. TARSO dan saksi HARYANTO alias BONENG untuk mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar setelah sdr. TARSO menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang Rupiah palsu dimaksud dan akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi HARYANTO alias BONENG datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan sdr. TARSO di rumah saksi HARYANTO alias BONENG yang terletak di Ploso, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Karangsono, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, dan pada pertemuan tersebut sdr. TARSO memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. TARSO berangkat ke daerah Semarang untuk membeli peralatan membuat uang Rupiah palsu yaitu 1 (satu) unit printer merek Epson L3110, 1 (satu) rim kertas A4, 1 (satu) unit keyboard, dan 1 (satu) unit mouse, selanjutnya setelah selesai membeli alat-alat tersebut, baik Terdakwa maupun sdr. TARSO kembali ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi HARYANTO alias BONENG yang menanyakan tentang pesanan uang Rupiah palsu yang menyerupai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa usahanya untuk mencetak uang Rupiah palsu yang dimaksud gagal karena alatnya rusak, sehingga kemudian saksi HARYANTO alias BONENG mendatangi Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang terletak di daerah Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk kemudian memberi saran dan memberitahu Terdakwa cara mencetak uang Rupiah palsu dengan menggunakan scan printer;
- Bahwa selanjutnya, bertempat di rumah kos yang Terdakwa sewa, saksi HARYANTO alias BONENG menitipkan uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar kepada Terdakwa, yaitu uang Rupiah palsu yang saksi HARYANTO alias BONENG beli bersama dengan sdr. TARSO dari seseorang yang bernama AGUS di daerah Bawen-Jawa Tengah seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kemudian digabungkan dengan hasil cetak yang Terdakwa buat, kemudian Terdakwa simpan di lantai kamar kosnya, dan Terdakwa berniat untuk menyerahkan keseluruhan uang palsu tersebut pada keesokan harinya kepada saksi HARYANTO alias BONENG;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang menyerupai asli mata uang Rupiah nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi HARYANTO alias BONENG pulang kerumahnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, dan Terdakwa meneruskan pekerjaannya sesuai pesanan saksi HARYANTO alias BONENG dan sdr. TARSO hingga sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang palsu sekira sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Dit.Tipideksus Bareskrim Polri di rumah kos yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang didapat ada di dalam kamar kos Terdakwa tersebut, berupa:
 1. 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi;
6. 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA;
7. 1 (satu) buah cutter;
8. 1 (satu) buah penggaris;
9. 2 (dua) buah lem kertas;
10. 1 (satu) kotak mata pisau cutter;
11. 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973;
12. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604;
13. 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu.
14. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706;
15. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779.
16. 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kos bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari M. ABDUL MUNIF;

Dibawa dan diamankan oleh Penyidik ke kantor Polisi selanjutnya diproses hingga menjadi perkara ini.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rupiah palsu yang didapat dari kamar kos Terdakwa, dilakukan penelitian laboratorium oleh Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah dari Bank Indonesia Nomor: 23/17/DPU-GP2U/Lab tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:
 1. Gambar dan warna, Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
 2. Bahan kertas:
 1. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang;
 2. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar ultra violet (UV);
 3. Benang pengaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benang pengaman dicetak dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
2. Tidak terdapat mini text;
4. Tanda Air (water mark):
Tidak terdapat gambar watermark;
5. Teknik cetak:
Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing;
6. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink):
Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
7. Rotogravure:
Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
8. Micro text:
Tidak terdapat micro text;
9. Rectoverso:
Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna;
10. Multi Colour Latent Image:
Tidak terdapat multi colour latent image;
11. Latent Image:
Tidak terdapat latent image;
12. Nomor seri:
Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV;
13. Blind Code:
Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
14. Visible Ink:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak terdapat visible ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia, dan gambar bunga;

15. Invisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung, dan huruf BI;

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpan uang Rupiah yang menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dan dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena tergiur dengan imbalan yang dijanjikan sdr. TARSO untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Mukson**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tim lidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa Muhammad Abdul Munif karena membuat uang palsu menyerupai uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Kos Terdakwa yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu dimasyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari dalam kamar kos Terdakwa berupa 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Abdul Munif;

- Bahwa selanjutnya barang bukti dibawa dan diamankan oleh Penyidik ke kantor Polisi selanjutnya diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Haryanto Alias Boneng menemui Terdakwa di Pasar Hewan Mranggen, Demak dan meminta Terdakwa untuk dapat menyediakan mata uang Rupiah palsu dengan cara mencetak, namun semula permintaan tersebut Terdakwa tolak karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di percetakan;
- Bahwa kemudian saksi Haryanto menelepon seseorang yang bernama Tarso (DPO) agar dapat langsung berbicara dengan Terdakwa, dimana di dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Tarso tersebut Terdakwa ditanya oleh sdr. Tarso apakah dapat mencetak uang Rupiah palsu, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bisa asalkan ada contoh dan alatnya karena Terdakwa tidak memiliki peralatannya, dan pada akhirnya akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Tarso dan Sdr. Haryanto alias Boneng untuk mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar setelah sdr. Tarso menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang Rupiah palsu dimaksud dan akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr Haryanto Alias Boneng datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan sdr. Tarso di rumah saksi Haryanto Alias Boneng yang terletak di Ploso, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Karangsono, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, dan pada pertemuan tersebut sdr. Tarso memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membuat uang Rupiah sehingga menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena tergiur dengan imbalan yang dijanjikan sdr. Tarso untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, baru kali ini mencetak uang palsu dan uang yang dicetak tersebut belum ada diedarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Slamet Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tim lidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Muhammad Abdul Munif karena membuat uang palsu menyerupai uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Kos Terdakwa yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu dimasyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari dalam kamar kos Terdakwa berupa 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam, 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Abdul Munif;

- Bahwa selanjutnya barang bukti dibawa dan diamankan oleh Penyidik ke kantor Polisi selanjutnya diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr Haryanto Alias Boneng menemui Terdakwa di Pasar Hewan Mranggen, Demak dan meminta Terdakwa untuk dapat menyediakan mata uang Rupiah palsu dengan cara mencetak, namun semula permintaan tersebut Terdakwa tolak karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di percetakan;
- Bahwa kemudian saksi Haryanto menelepon seseorang yang bernama Tarso (DPO) agar dapat langsung berbicara dengan Terdakwa, dimana di dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Tarso tersebut Terdakwa ditanya oleh sdr. Tarso apakah dapat mencetak uang Rupiah palsu, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bisa asalkan ada contoh dan alatnya karena Terdakwa tidak memiliki peralatannya, dan pada akhirnya akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Tarso dan Sdr Haryanto alias Boneng untuk mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar setelah sdr. Tarso menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang Rupiah palsu dimaksud dan akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Haryanto Alias Boneng datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan sdr. Tarso di rumah Sdr Haryanto Alias

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boneng yang terletak di Ploso, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Karangsono, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, dan pada pertemuan tersebut sdr. Tarso memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membuat uang Rupiah sehingga menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena tergiur dengan imbalan yang dijanjikan sdr. Tarso untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, baru kali ini mencetak uang palsu dan uang yang dicetak tersebut belum ada diedarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Sumiyatun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sewaktu Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kamar kos milik Saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Kos milik Saksi yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa cetak uang palsu, dan saksi tidak pernah masuk ke kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kamar Kos kepada saksi sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kamar kos dengan uang asli;
- Bahwa Terdakwa sudah menyewa kamar kos milik Saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa itu wiraswasta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. **Muh. Sugestian Rian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Munif pernah beli Printer di tempat saksi bekerja, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti printer merk Epson L3110 adalah benar printer yang pernah dibeli Terdakwa dari Toko Printer Ultima yang beralamat di Jl. Mojopahit 223 A Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli printer tersebut dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu printer tersebut digunakan untuk mencetak uang palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. **Haryanto Alias Boneng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Kos Terdakwa yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa barang bukti yang didapat ada di dalam kamar kos Terdakwa tersebut berupa: 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam, 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merk Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost bulan September 2021 tanggal 10

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Abdul Munif;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-saksi petugas kepolisian tersebut, kalau 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, tepatnya di rumah Saksi yang berada di Ploso Kel. Karangsono, Kec. Mrangen, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat duduk di teras rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Saksi telah menitipkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu ru piah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) ditempat kos milik Terdakwa;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar tersebut adalah milik temannya yang bernama Tarso;
- Bahwa Saksi memperoleh uang palsu tersebut adalah dengan cara menelepon temannya yang bernama Agus yang tinggal di daerah Bawen, Kota Semarang, dan Saksi mengatakan kalau temannya yang bernama Tarso mencari uang palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu milyar, akan tetapi Agus mengatakan hanya mempunyai uang palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak lima ratus juta. Kemudian Saksi membawa temannya Tarso untuk bertemu Agus, dan akhirnya Tarso membeli uang palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) lembar dengan harga pembelian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di Pasar Hewan Mranggen, dan meminta Terdakwa untuk dapat menyediakan mata uang Rupiah palsu dengan cara mencetak, namun semula permintaan tersebut Terdakwa tolak karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di percetakan. Kemudian Saksi menelepon Tarso agar dapat langsung berbicara dengan Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyatakan bisa asalkan ada contoh dan alatnya karena Terdakwa tidak memiliki peralatannya, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Tarso untuk mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar, dan Tarso menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang Rupiah palsu dimaksud dan Terdakwa akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan Tarso di rumah Saksi, dan pada pertemuan tersebut TARSO memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan TARSO berangkat ke daerah Semarang untuk membeli peralatan membuat uang Rupiah palsu yaitu 1 (satu) unit *printer* merek Epson L3110, 1 (satu) rim kertas A4, 1 (satu) unit *keyboard*, dan 1 (satu) unit mouse. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pesanan uang Rupiah palsu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa usahanya untuk mencetak uang Rupiah palsu yang dimaksud gagal karena alatnya rusak, sehingga saksi mendatangi Terdakwa di kamar kos Terdakwa, lalu memberi saran dan memberitahu Terdakwa cara mencetak uang Rupiah palsu dengan menggunakan *scan printer* saja, yaitu pertama 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli di *scan* menggunakan alat *scanner* dan *printer* merek Epson L3110, selanjutnya difotokopi berwarna sebanyak 4 (empat) kali bolak balik, yaitu pada sisi atau gambar Soekarno-Hatta dan pada sisi gambar penari, kemudian hasil *scan* pada kertas HVS warna putih tersebut kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem kertas pada kertas ukuran A4, lalu di *scan* kembali dengan menempelkan plastik mika pada hasil *scan* pertama dengan maksud agar hasil cetaknya terang dan mengkilat menyerupai aslinya. Kemudian lembaran-lembaran kertas hasil cetak uang palsu tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa potong sesuai ukuran menggunakan alat pisau cutter dan penggaris. Selanjutnya, saksi menitipkan uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang menyerupai asli mata uang Rupiah nominal

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi pulang kerumahnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, dan Terdakwa meneruskan pekerjaannya sesuai pesanan TARSO hingga sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang palsu sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Tarso sejak tahun 2019 dalam acara Pemuda Pancasila di Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang palsu tersebut akan dijual kembali oleh Sdr TARSO;
- Bahwa Saksi mau untuk membantu TARSO mencari uang palsu karena dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mencetak uang palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Bambang Suroso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 8 Mei 1994 ;
- Bahwa tugas Ahli selama ditempatkan di Departemen Pengelolaan uang antara lain memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini pernah diperiksa di laboratorium Bank Indonesia pada akhir tahun 2021;
- Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar barang bukti uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 maka di peroleh fakta sebagai berikut :
 - Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam disbanding dengan uang asli
 - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar sebagian dibawah sinar ultraviolet .
 - Bahwa gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya,
 - Tidak terdapat Latent Image ;
 - Tidak terdapat tulisan Mikrotek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar barang bukti uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 maka uang tersebut bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Palsu ;
 - Bahwa uang yang diperlihatkan kepada Ahli dan menjadi barang bukti tersebut bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, apabila dari Pengamatan secara Kasat mata (dilihat, diraba, dan diterawang), bahwa uang tersebut tidak memiliki unsur pengaman asli gambar pada uang tersebut tidak jelas, uang yang asli terbuat dari serat kapas sedangkan uang barang bukti tersebut terbuat dari kertas biasa, uang barang bukti tersebut tidak memendar dibawah sinar ultraviolet, uang asli terbilang 100.000 kasar sedangkan uang yang dijadikan barang bukti tersebut halus, uang barang bukti tersebut tidak ada huruf huruf Mikro;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/ dibuat bukan untuk diperjual belikan tetapi digunakan untuk alat pembayaran yang sah ;
 - Bahwa menurut pendapat ahli bahwa uang yang dijadikan Barang Bukti tersebut tidak asli dan tidak mempunyai nilai tukar, dan uang yang dijadikan barang bukti tersebut termasuk dalam kategori kualitas rendah;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Ahli;
2. **Hery Priyanto, S.T.,CHFI, NSE, CNSS, OFC**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli diminta keterangan sebagai Ahli dibidang Digital Forensik dalam perkara dugaan tindak pidana kejahatan uang palsu saat ini oleh Penyidik dari Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sehubungan dengan Nota Dinas Dittipideksus Bareskrim Polri Nomor: B/ND-827/XI/RES.2.4/2021/ Dittipideksus, tanggal 9 November 2021 perihal permintaan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti dan permintaan keterangan ahli;
 - Bahwa benar Ahli sudah sering memberikan keterangan Ahli dibidang Digital Forensik baik pada tingkat penyidikan maupun peradilan;
 - Bahwa benar Ahli melaksanakan Tugas sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor: Sprin/1910/XI/Res.9.4/2021 tanggal 11 Nopember 2021;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dalam berkas perkara ini dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 6 tentang *Triage Forensik*; SOP 8 tentang Akuisisi *Harddisk, Flashdisk* dan *Memory Card*; dan SOP 9 tentang Pemeriksa dan Analisa *Harddisk, Flashdisk* dan *Memory Card*; SOP 10 tentang Akuisisi *Handphone* dan *Simcard*; SOP 11 tentang Pemeriksa dan Analisa *Handphone* dan *Simcard*, dan SOP SOP 13 tentang Pemeriksaan dan Analisa Video Forensik yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; *Good Practice Guide for Digital Evidence* dari *Association of Chief Police Officers (ACPO)*, Inggris, tahun 2012; dan ISO/IEC 17025 tentang *General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*; serta ISO/IEC 27037 tentang *Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence*;
- Bahwa Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Handphone Vivo 1904 IMEI 1: 860067046384697 IMEI 2: 860067046384689 atas nama Haryanto alias Boneng terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 2 (dua) contacts; file image sebanyak 2 (dua) files yang berisikan antara lain gambar seseorang laki-laki dan tampak tumpukan uang yang berada di depannya dan file video sebanyak 1 (satu) files yang berisikan antara lain video tentang aktivitas print dengan menggunakan mesin printer merk EPSON;
 - b. Pada Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 358977099690056 IMEI 2: 358977099790054 dan 1 (unit) simcard Telkomsel ICCID : 8962101098264011342 atas nama Haryanto alias Boneng ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 (satu) contact atas nama Agus (+6285290545522) dan outgoing calls sebanyak 3 (tiga) panggilan ke nomor +6285290545522 atas nama Agus tertanggal 9/11/2021;
 - c. Pada Handphone Polytron Type C 202 IMEI 1: 356536047249318 IMEI 2: 356536046949122 atas nama Muhammad Abdul Munif tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;



d. Pada Handphone Oppo A53 IMEI 1: 867919057898051 IMEI 2: 867919057898044 atas nama Muhammad Abdul Munif terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook sebanyak 1 (satu) contact atas nama Bng (081-298-427779) dan incoming calls sebanyak 5 (enam) panggilan dari nomor 081-298-427779 atas nama Bng dan outgoing call sebanyak 1 (satu) panggilan ke nomor 081-298-427779 atas nama Bng;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian dari dalam kamar kos Terdakwa berupa : 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam, 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Abdul Munif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dibawa dan diamankan oleh Penyidik ke kantor Polisi selanjutnya diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Haryanto Alias Boneng menemui Terdakwa di Pasar Hewan Mranggen, dan meminta Terdakwa untuk dapat menyediakan mata uang Rupiah palsu dengan cara mencetak, namun semula permintaan tersebut Terdakwa tolak karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di percetakan. Kemudian Haryanto Alias Boneng menelepon seseorang yang bernama Tarso (DPO) agar dapat langsung berbicara dengan Terdakwa, dimana di dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan sdr. Tarso tersebut Terdakwa ditanya oleh sdr. Tarso apakah dapat mencetak uang Rupiah palsu, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bisa asalkan ada contoh dan alatnya karena Terdakwa tidak memiliki peralatannya, dan pada akhirnya akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Tarso dan Haryanto alias Boneng untuk mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar setelah sdr. Tarso menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang Rupiah palsu dimaksud dan akan diberi imbalan atau upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Haryanto Alias Boneng datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan sdr. Tarso di rumah Haryanto Alias Boneng yang terletak di Ploso, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Karangsono, Kec. Mranggen, dan pada pertemuan tersebut sdr. Tarso memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan sdr.TARSO berangkat ke daerah Semarang untuk membeli peralatan membuat uang Rupiah palsu yaitu 1 (satu) unit *printer* merek Epson L3110, 1 (satu) rim kertas A4, 1 (satu) unit *keyboard*, dan 1 (satu) unit mouse, selanjutnya setelah selesai membeli alat-alat tersebut, baik Terdakwa maupun sdr. TARSO kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Haryanto Alias Boneng yang menanyakan tentang pesanan uang Rupiah palsu yang menyerupai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa usahanya untuk mencetak uang Rupiah palsu yang dimaksud gagal karena alatnya rusak, sehingga Haryanto Alias Boneng mendatangi Terdakwa di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos Terdakwa, lalu memberi saran dan memberitahu Terdakwa cara mencetak uang Rupiah palsu dengan menggunakan *scan printer* saja, yaitu pertama 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli di *scan* menggunakan alat *scanner* dan *printer* merek Epson L3110, selanjutnya difotokopi berwarna sebanyak 4 (empat) kali bolak balik, yaitu pada sisi atau gambar Soekarno-Hatta dan pada sisi gambar penari, kemudian hasil *scan* pada kertas HVS warna putih tersebut kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem kertas pada kertas ukuran A4, lalu di *scan* kembali dengan menempelkan plastik mika pada hasil *scan* pertama dengan maksud agar hasil cetaknya terang dan mengkilat menyerupai aslinya. Kemudian lembaran-lembaran kertas hasil cetak uang palsu tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa potong sesuai ukuran menggunakan alat pisau cutter dan penggaris. Selanjutnya, Haryanto Alias Boneng menitipkan uang Rupiah palsu pecahan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar kepada Terdakwa, yaitu uang Rupiah palsu yang Haryanto Alias Boneng beli bersama dengan sdr. TARSO dari seseorang yang bernama AGUS di daerah Bawen-Jawa Tengah seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian digabungkan dengan hasil cetak yang Terdakwa buat, dan Terdakwa berniat untuk menyerahkan keseluruhan uang palsu tersebut pada keesokan harinya kepada Haryanto Alias Boneng. Setelah Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang menyerupai asli mata uang Rupiah nominal pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, Haryanto Alias Boneng pulang kerumahnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, dan Terdakwa meneruskan pekerjaannya sesuai pesanan Haryanto Alias Boneng dan sdr. TARSO hingga sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang palsu sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membuat uang Rupiah sehingga menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena tergiur dengan imbalan yang dijanjikan sdr. TARSO untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang palsu tersebut belum beredar di Masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membuat uang palsu ;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang tersebut untuk diperjual belikan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Terdakwa cetak belum dibendel, namun saudara Tarso sudah membawa bendel BCA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam;
2. 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973;
4. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604;
5. 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. 3400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi;
8. 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA;
9. 1 (satu) buah cutter;
10. 1 (satu) buah penggaris;
11. 2 (dua) buah lem kertas;
12. 1 (satu) kotak mata pisau cutter;
13. 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu;
14. 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kos bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari M. ABDUL MUNIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian dari Bareskrim Polri) terkait ditemukannya uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dari tempat kos Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian dari Bareskrim Polri) melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu dimasyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi Ahmad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian) dari dalam kamar kos Terdakwa berupa 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam, 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Abdul Munif;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Haryanto Alias Boneng, dan teman Terdakwa yang bernama TARSO;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, disaat Terdakwa didatangi oleh Saksi Haryanto alias Boneng untuk membantunya mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun Terdakwa sempat menolak ajakan Saksi Haryanto alias Boneng, akan tetapi setelah Saksi Haryanto alias Boneng menelepon orang yang bernama TARSO dan berbicara dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 sesuai pesanan asalkan ada contoh uangnya dan alat untuk mencetak uang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menyepakati dengan orang yang bernama TARSO untuk mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar, dan TARSO menyetujui untuk membelikan Terdakwa peralatan yang akan digunakan untuk keperluan mencetak uang yang dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh TARSO uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Haryanto Alias Boneng datang menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu dengan sdr. Tarso di rumah Saksi Haryanto Alias Boneng yang terletak di Ploso, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Karangsono, Kec. Mranggen, dan pada pertemuan tersebut TARSO memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan TARSO berangkat menuju Kota Semarang, dan bertemu dengan Saksi Muh Sugestian Rian yang merupakan karyawan di Toko Printer Ultima yang beralamat di Jl. Mojopahit 223 A Semarang. Kemudian Terdakwa membeli peralatan berupa 1 (satu) unit *printer* merek Epson L3110, 1 (satu) rim kertas A4, 1 (satu) unit *keyboard*, dan 1 (satu) unit mouse. Setelah selesai membeli peralatan tersebut, baik Terdakwa dan TARSO kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Haryanto Alias Boneng yang menanyakan tentang pesanan yang dimaksud, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa usahanya untuk mencetak uang yang dimaksud gagal karena alatnya rusak, sehingga saksi Haryanto Alias Boneng mendatangi Terdakwa di kamar kos Terdakwa, lalu memberitahu cara mencetak uang dengan menggunakan *scan printer* saja, yaitu pertama 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli di *scan* menggunakan alat *scanner printer* merek Epson L3110, selanjutnya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



- difotokopi berwarna sebanyak 4 (empat) kali bolak balik, yaitu pada sisi atau gambar Soekarno-Hatta dan pada sisi gambar penari, kemudian hasil scan pada kertas HVS warna putih tersebut kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem kertas pada kertas ukuran A4, lalu di scan kembali dengan menempelkan plastik mika pada hasil scan pertama dengan maksud agar hasil cetaknya terang dan mengkilat menyerupai aslinya. Kemudian lembaran-lembaran kertas hasil cetak uang palsu tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa potong sesuai ukuran menggunakan alat pisau cutter dan penggaris. Selanjutnya, saksi Haryanto Alias Boneng menitipkan cetakan uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar kepada Terdakwa. Kemudian digabungkan dengan hasil cetak yang Terdakwa buat. Setelah Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang nominal pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi Haryanto Alias Boneng pulang kerumahnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, dan Terdakwa meneruskan pekerjaannya sesuai pesanan saksi HARYANTO alias BONENG dan sdr. TARSO hingga sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa berhasil membuat atau mencetak uang palsu sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Muhammad Abdul Munif, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dilarang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 U.I R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian dari Bareskrim Polri) karena ditemukannya uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dari Terdakwa, yang mana kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya dikamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Tegalrejo Bandungrejo Kec. Mranggen, Kab. Demak;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi Ahmad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian dari Bareskrim Polri) dari dalam kamar kos Terdakwa berupa 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam, 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru beserta sim card smartfren dengan nomor telepon 088221544706, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 081298427779, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kost bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Abdul Munif;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Haryanto Alias Boneng, dan TARSO;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian dari Bareskrim Polri, pada pokoknya telah diperiksa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uang Rupiah Nomor 23/17/DPU-GP2U/Lab tanggal 14 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Reinaldy Akbar Ariesha dan Deviana Anthony sebagai analis pada Bank Indonesia (terlampir dalam berkas perkara). Dari hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan seri KJS477407 dan PKL 801309 adalah tidak asli;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli Bambang Suroso (pegawai Bank Indonesia) yang menyatakan bahwa dari uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan sebagai barang bukti adalah uang yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ahli menjelaskan



bahwa dari pengamatan secara kasat mata (dilihat, diraba, dan diterawang), menyebutkan bahwa uang tersebut tidak memiliki unsur pengaman asli gambar pada uang tersebut tidak jelas, uang yang asli terbuat dari serat kapas sedangkan uang barang bukti tersebut terbuat dari kertas biasa, uang barang bukti tersebut tidak memendar dibawah sinar ultraviolet, uang asli terbilang 100.000 kasar sedangkan uang yang dijadikan barang bukti tersebut halus, uang barang bukti tersebut tidak ada huruf huruf Mikro;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk diperjualbelikan, dan selain itu Terdakwa dijanjikan oleh orang yang bernama TARSO imbalan/ upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari perbuatannya tersebut, padahal Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa dengan sengaja mencetak uang tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, pada pokoknya bersesuaian dengan pendapat Ahli Bambang Suroso yang menegaskan bahwa uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/ dibuat bukan untuk diperjual belikan tetapi digunakan untuk alat pembayaran yang sah, sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui perbuatan untuk mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar, dan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang dan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja atau dikehendaki sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah mencetak uang palsu pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar, dan perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan dari Saksi Haryanto Alias Boneng, dan TARSO diketahui saat ini termasuk dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana termuat dalam Berkas Penyidik Kepolisian. Sedangkan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh TARSO, apabila berhasil mencetak uang pecahan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan terbukti dengan sengaja mencetak uang palsu adalah atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Haryanto Alias Boneng, dan Tarso, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur diatas yaitu turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi, 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 2 (dua) buah lem kertas, 1 (satu) kotak mata pisau cutter, 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu, 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kos bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari M. ABDUL MUNIF, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Munif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memalsukan Rupiah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3400 (tiga ribu empat ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setengah jadi;
 - 11 (sebelas) lembar kertas pengikat uang uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertuliskan Bank BCA;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 2 (dua) buah lem kertas;
 - 1 (satu) kotak mata pisau cutter;
 - 1 (satu) plastik berisi sampah potongan kertas pembuatan uang palsu;
 - 1 (satu) lembar bukti nota pembelian printer merek Epson L3110 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari toko ULTIMA pusat isi ulang & service printer, tanggal 9 September 2021;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah printer merek Epson L3110 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merek Thosiba warna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Polytron warna silver beserta sim card telkomsel dengan nomor telepon 082327624973;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru beserta sim card indosat dengan nomor telepon 085755832604;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kos bulan September 2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari M. ABDUL MUNIF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Achmad Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Dmk